



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 88/Pid.C/2024/PN Jmr

Catatan dari persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **MASI**
Tempat lahir : Pasuruan
Umur / Tanggal Lahir : 12 November 1984
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun Dongol RT/RW 003/003 Desa Klakah
Kabupaten Lumajang
Agama : Islam
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Susunan Persidangan

- RUDI HARTOYO, S.H., M.H., Hakim;
- RAHMAT HIDAYAT, S.H. Panitera Pengganti;

Hakim membacakan Berita Acara Pemeriksaan Cepat Tindak Pidana Ringan yang diajukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember, atas kuasa Penuntut Umum Nomor: 300.1/X/2024/Pol PP, tanggal 12 Novemberr 2024;

a. Terdakwa mengakui Berita Acara Pemeriksaan Cepat Tindak Pidana Ringan yang dibuat oleh Penyidik tersebut selaku kuasa Penuntut Umum tersebut;

b. Keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;
Keterangan para saksi sesuai dengan berita acara pemeriksaan penyidik dan semuanya adalah benar;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa **MASI** dengan identitas lengkap sebagaimana di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Cepat Tindak Pidana Ringan dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Telah melihat barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta melihat barang bukti, maka Hakim berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya Pasal 77 Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Jember, dan karena tidak ada alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti berupa 1 Buah Badut, oleh karena dipakai melakukan pelanggaran dan dikhawatirkan dipakai kembali melakukan pelanggaran maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana pelanggaran maka akan dijatuhi pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan, apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 77 Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Jember serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MASI** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pelanggaran Pengemisan sebagaimana didakwakan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana denda sejumlah Rp20.000,00 (Dua puluh ribu rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 Buah Badut dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.000,00 (Seribu Rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang ditempat yang terbuka untuk umum pada Gedung B Dinas Sosial Kabupaten Jember pada hari Selasa, tanggal 12 November 2024 oleh RUDI HARTOYO, S.H., M.H., Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jember, dibantu oleh RAHMAT HIDAYAT, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh HARY sebagai Penyidik selaku kuasa Penuntut Umum dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember dan di hadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Ttd

RAHMAT HIDAYAT, S.H.

Hakim,

Ttd

RUDI HARTOYO, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)